JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 8 No. 5 Tahun 2021

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN BALAP LARI LIAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Riono Dharmawan, Mulyadi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Abstrak
Selama masa pandemi COVID-19 muncul beberapa fenomena baru yang terjadi di kalangan remaja di berbagai wilayah. Salah satunya adalah balap lari liar yang dilakukan sebagai bentuk penyalur kejenuhan akibat adanya Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) dan karantina wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk penegakan hukum kegiatan balap lari liar pada masa pandemic COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan dari kegiatan balap lari pada masa pandemic COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap kegiatan balap lari liar ditegakkanya aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bentuk pelanggaran dalam kegiatan tersebut secara maksimal, seperti UU Jalan maupun UU Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kegiatan tersebut, yaitu seperti mebuat aturan khusus dan memaksimalkan peran peraturan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Aparat berwenang juga dapat meningkatkan pengawasan patroli dan menciptakan sinergitas antara aparat berwenang dengan masyarakat umum dalam mencegah dan membubarkan kegiatan balap lari liar tersebut.
Kata Kunci : **Penegakan Hukum, Balap Lari Liar, Pandemi COVID-19**

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah upaya yang disengaja guna terwujudnya cita-cita hukum dan mewujudkan keadilan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rakyat Indonesia semakin ingin memiliki undang-undang yang berwibawa untuk mewujudkan rasa keadilan dan perdamaian yang menenangkan. Penegakan hukum di Indonesia mengacu pada norma hukum yang bersifat menghukum, sehingga memiliki efek jera. Sebagaimana kita ketahui bersama, tanpa adanya rasa damai dan keadilan,

E-Mail : riondharboy@gmail.com, mulyadiupn169@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i5. 979-988
Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

pembangunan negara dalam berbagai hal akan mengalami hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal, oleh karena itu aparat penegak hukum perlu menjaga hukum dan menjaga ketentraman masyarakat.

Petugas penegak hukum akan melindungi, melindungi dan melayani masyarakat saat menjalankan tugasnya, dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum tentunya akan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Didalam hukum Indonesia sebenarnya terdapat jaminan kepastian hukum, khususnya hukum pidana. Undang-Undang Pidana secara langsung mengatur dan menentukan prosedur hukum dan materi hukum untuk anak yang belum dewasa.

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Selama periode perkembangan ini, remaja mencapai tingkat fisik, mental, sosial dan emosional. Selain itu, masa ini merupakan masa pencarian nilai kehidupan, sehingga bimbingan agama harus diberikan kepada mereka agar dapat menjadi pedoman hidup mereka. Masalah kenakalan remaja diyakini telah mencapai tingkat yang meresahkan masyarakat. Situasi ini memberikan motivasi yang kuat bagi mereka yang bertanggung jawab atas masalah ini, seperti lingkungan sekolah dan kelompok pendidikan di masyarakat.

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di remaja adalah kegiatan balapan liar. Banyak remaja yang terobsesi dengan keinginan diri sendiri dan pergaulan, daripada memikirkan keselamatan mereka hanya untuk kesenangan atau memperjuangkan sesuatu, bersaing dengan kecepatan mereka sendiri, berebut pacar, atau menggunakan uang sebagai tujuan kegiatan balapan ilegal. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pengertian balap dalam KBBI merupakan balap kecepatan, sedangkan tidak teratur dan kacau arti dari liar. Pengertian balapan motor liar secara umum mengacu pada olahraga motor yang tidak diselenggarakan atau diselenggarakan secara diam-diam oleh aparat penegak hukum tanpa izin resmi. Artinya kegiatan tersebut tidak dilakukan di jalur resmi, melainkan dijalan raya. Biasanya kegiatan balap lari liar dilakukan saat larut malam, hingga dini hari, setelah keadaan jalanan mulai sepi.

Meskipun disebut balapan liar yang secara aturan tidak legal, pelaku balapan liar bukan hanya sekadar pertemuan di jalan. Namun, terdapat prosedur yang diperlukan dengan dilakukan oleh perantara yang dalam hal ini disebut pihak ketiga. Untuk dapat melakukan balapan liar, maka pelaku balapan liar harus sudah dimodifikasi dan memiliki spesifikasi yang bisa bersaing. Lalu pihak ketiga atau sang perantara tersebut mengundang pelaku balapan liar lain untuk bertarung di lintasan tidak legal. Jika perjudian tidak terlibat, balap liar seperti makanan tanpa garam.

Pada akhir tahun 2019 terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia (termasuk Indonesia), yang menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan Pembatasan Sosial Bersklala Besar (PSBB) dan karantina selama kurang lebih 6 bulan di wilayah di Indonesia, demi menekan penyebaran pandemi tersebut. Akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina di kawasan tersebut, masyarakat menjadi jenuh karena harus menjaga jarak dan harus berada di rumah. Sehingga muncul fenomena baru yaitu balap lari

liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk penyalur kejenuhan yang dilakukan oleh anak muda.

Balap lari liar sendiri adalah tes kecepatan yang dilakukan oleh dua sampai tiga orang dan tidak dilakukan di trek lari, tetapi dijalan raya dengan melalui beradu atau berlomba lari untuk mencapai akhir. Sebelum lomba, peserta akan mencapai kesepakatan, seperti apakah akan memakai pakaian lengkap, apakah akan memakai alas kaki, dan sesuai kesepakatan, lomba akan dimainkan di lintasan antara 100 meter sampai 200 meter.

Fenomena balap lari liar ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian kalangan mendukung karena merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak muda yang dinilai lebih positif dari pada perlombaan lapangan menggunakan kendaraan bermotor. Namun, sebagian masyarakat menolak karena dinilai melemahkan seruan pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan isolasi daerah. Ditambah adanya unsur perjudian didalamnya.

Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum merespon dengan melarang balap liar itu diadakan di seluruh wilayah di Indonesia, dengan menerapkan hukuman yang sama dengan balap liar yang menggunakan kendaraan bermotor. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah ini dengan judul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN BALAP LARI LIAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA".

Berlandaskan pada uraian di atas, pada penelitian ini akan secara spesifik membahas permasalahan bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap kegiatan balap lari liar pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan hukum positif di Indonesia, kemudian bagaimana upaya pencegahan terjadinya kegiatan balap lari liar pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitan yuridis normatif yang menganalisis aturan tentang bentuk penerapan hukum kegiatan balap lari liar di indonesia. metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan sekunder. Pendekatan yang diguanakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan juga pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pengumpulan sumber data penelitian ini dengan yang digunakan adalah data sekunder, dan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka merupakan suatu cara untuk meperoleh bahan-bahan data sekunder dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan, tujuan dan manfaat suatu penelitian.

PEMBAHASAN

Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Lari Liar Pada Masa pandemi COVID-19 Berdasarkan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Penegakan adalah upaya mewujudkan gagasan (yudisial, kepastian hukum, dan kepentingan) menjadi kenyataan. Proses mewujudkan dari gagasan-gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum.

Di penghujung tahun 2019, pandemi COVID-19 terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, yang menyebabkan pemerintah Indonesia menerapkan protokol kesehatan Pembatasan Bosial Berskala Besar (PSBB) dan tindakan karantina di Indonesia selama kurang lebih 6 bulan untuk mengurangi penyebaran pandemi. Akibat adanya

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina wilayah tersebut, masayarakat mejadi jenuh karena harus berjaga jarak dan harus berada di rumah. Sehingga muncul fenomena baru, yaitu balap lari liar yang berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Merupakan salah satu wujud anak muda untuk menghilangkan rasa bosan.

Pada intinya kegiatan balap lari liar itu dilarang, karena menutup jalan umum dan mengganggu pengguna jalan lain. Kemudian berkerumun tentu menjadi hal yang dilarang di masa pademi COVID-19 saat ini.

Banyak orang beranggapan bahwa balap lari liar adalah kegiatan yang lebih meberikan dampak positif dibanding balapan liar. Setidaknya kegiatan tersebut untuk memotivasi orang untuk tetap berolahraga. Menurut dr. Michael bahwa kegiatan olahraga yang kompetitif seperti balap lari liar mengharuskan para peserta untuk melakukan kinerja semaksimalnya, menimbulkan dampak menurunnya sistem kekebalan tubuh. Lalu, kerumunan penonton kegiatan balap lari liar yang tidak menerapkan protokol kesehatan kemungkinan besar akan menyebarkan virus Corona di saat pandemi COVID-19. karena para penonton balap lari liar berpotensi lagi menjadi klaster baru.

Salah satu kasusnya terjadi di Ciledug yang melibatkan kerumunan remaja yang melakukan kegiatan balap lari liar. Pada tanggal 10 September Polisi membubarkan kerumunan remaja yang saat itu sedang mealkukan kegiatan balap lari liar di jalanan raya, yang mengakibatakan megakibatkan dibawanya para remaja tersebut ke Polsek untuk diminta pernayataan.

Terkait dengan ramai nya permasalahan balap lari liar pada masa pademi COVID-19 ini. Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah melarang kegiatan tersebut. Dimana dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan kesehatan menyebutkan bahwa ”setiap orang diwajibkan mematuhi penyelengaraan kekarantinaan kesehatan”. Dengan dilaksanakannya balap lari liar oleh sejumlah masyarakat tersebut, maka kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Hal tersebut juga secara langsung melanggar Pasal 15 Ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mana merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diberlakuan terhadap Indonesia.

Selain melanggar aturan yang sedang berlaku selama masa pandemi saat ini, balap lari liar juga melanggar Pasal 12 UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Yang mana menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Dari segi manfaat jalan, milik jalan, dan pengawasan jalan. Maksud dari pasal tersebut adalah perbuatan yang menggangu fungsi jalan mengacu pada segala bentuk tidakan yang dapat menganggu kegunaan jalan yaitu gangguan terhadap jarak/sudut pandang, terjadinya gangguan samping yaitu mengurangi kecepatan dan/atau menyebabkan kecelakaan di lalu jalan raya, serta kerusakan infrastruktur dan bangunan pendukung atau perlengkapan jalan.

Kegiatan balap lari liar juga dapat dikenakan Pasal 216 Ayat (1) KUHP yang telah mengatur setiap orang yang tidak menuruti perintah yang telah diatur dalam undang-undang atau setiap orang yang menghalang-halangi suatu tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang oleh pejabat/hukum, dapat dikenakan dengan hukuman penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau pidana denda maksimal Rp.9.000,-. Juga dalam pasal 218 KUHP yang menyatakan setiap orang dalam suatu waktu dan tempat yang sama dengan

disengaja untuk tidak segera pergi setelah diberikan perintah tiga kali oleh penguasa yang berwenang diancam karena ikut serta perkelompokan, dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau terkena pidana denda maksimal Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah).

Kemudian setiap masyarakat yang melakukan balap lari liar dapat diancam sanksi pidana, yang tertuang dalam Pasal 93 UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Yaitu setiap orang yang tidak mematuhi penyelengaraan kekarantinaan Kesehatan sesuai dalam Pasal 9 Ayat (1) atau menghalang-halangi penyelengaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat, dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta ribu rupiah).

Untuk penegakan terhadap kegiatan balap lari liar di DKI Jakarta telah diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020 Tentang Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena kegiatan balap lari liar tersebut adalah kegiatan yang mengumpulkan banyak massa yang berpotensi melanggar pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, mengatur setiap orang atau kerumunan yang melanggar larangan dan melakukan kegiataan dengan jumlah lebih dari 5 orang orang di tempat atau fasilitas umum selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan dikenakan sanksi administratif berupa, administratif tertulis, layanan sosial berupa pemakaian rompi untuk membersihkan fasilitas umum, atau denda administrasi paling sedikit Rp.100.000 hingga maksimal Rp.250.000.

Berdasarkan uraian di atas masyarakat selama pandemi COVID-19 harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada sesuai protokol Kesehatan dan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, seperti halnya dalam kegiatan balap lari liar yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pemuda. Dimana hal tersebut berdampak menimbulkan semakin meluasnya penyebaran virus dan dapat menciptakan kluster penyebaran virus.

Upaya Pencegahan Terhadap Kegiatan Balap Lari Liar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Kegiatan balap lari liar pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif. Yaitu kegiatan balap lari liar tersebut berpotensi menimbulkan penularan virus akibat kerumunan yang timbul dari masyarakat yang menjadi penonton kegiatan balap lari liar. Karena jika protokol atau peraturan terus dilanggar, tentu akan sulit untuk terbebas dari pandemi COVID-19.

Kemudian dampak yang terjadi karena kegiatan balap lari liar adalah turunmya imunitas dalam tubuh, karena para pelari balap lari liar akan mengerahkan kemampuan fisikmya hingga maksimal untuk memenangkan kegiatan tersebut. Sehingga menurunkan imunitas tubuh karena latihan fisik intensitas tinggi dengan volume tinggi justru dapat menurunkan sistem imun.

Lalu kegiatan balap lari liar juga rawan cedera bagi para pelari balap lari liar, karena para para pelari tersebut tidak menggunakan alas kaki. Walaupun terdapat beberapa pelaku balap lari liar yang menggunakan alas kaki, alas kaki yang tidak sesuai justru menimbulkan cedera, apalagi dilakukan dilakukan di jalanan raya yang kemungkinan dipenuhi ranjau paku.

Dampak dari kegiatan balap lari liar juga dapat menimbulkan kerugian lain. Yaitu membahayakan pengendara mobil atau sepeda motor dijalan, karena menggangu jarak atau sudut pandang yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga minumbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar dan yang lewat. Karena kerumunan dari kegiatan balap lari liar tersebut menimbulkan kebisingan sehingga masyarakat sekitar terganggu.

Pencegahan kegiatan balap lari liar di masa pandemi COVID-19 menjadi penting, karena kegiatan balap lari liar tersebut menimbulkan banyak dampak-dampak negatif. Seperti potensi penyebaran virus akibat kerumunan penonton yang ditimbulkan oleh kegiatan balap lari liar, Sehingga menciptakan kluster baru bagi masyarakat. Serta kegiatan tersebut kerap dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan menutup ruas jalan yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas dan dapat menimbulkan resiko kecelakaan bagi pengendara mobil atau motor lain.

Seperti halnya ditemukan dalam laman TangerangNews.com mengenai kegiatan balap lari liar. Polisi Ciledug menjatuhkan sanksi pada balap lari liar yang tersebar luas di media sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh kerumunan yaitu menutup jalanan di kawasan Ciledug, Kota Tangerang ini akhirnya didubarkan aparat polisi. Selain itu, 12 orang ditangkap karena mengganggu warga dan pengguna jalan dalam operasi tersebut. Permasalahan tersebut harus dihindarkan, agar ketertiban di lingkungan masyarakat terjaga. Juga pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dijalankan dengan tertib, sehingga terhindar dari bertambahnya penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Pemerintah dan pihak berwenang harus dapat mengatasi permasalahan yang muncul selama pandemi COVID-19 saat ini, salah satunya kegiatan balap lari liar. Beberapa peraturan perundang-undangan dapat dimaksimalkan untuk mencegah balap lari liar tersebut. Menurut Pasal 9 Ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan. Undang-undang ini mewajibkan setiap orang untuk mematuhi tindakan karantina kesehatan yaitu PSBB.

Salah satu bentuk karantina kesehatan didasarkan pada ketentuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) berada dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf b UU tentang kekarantinaan Kesehatan. Dan terkait sanksi pidana, jika melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), seperti didalam Pasal 93 UU tentang kekarantinaan Kesehatan, disebutkan "setiap orang tidak mematuhi penyelengaraan kekarantinaan Kesehatan sesuai dalam Pasal 9 Ayat (1) atau menghalang-halangi penyelengaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat" dapat dikenakan ancaman hukum pidana.

Kemudian, perbuatan balap lari liar yang menggunakan jalan raya dan mengakibatkan rusaknya fungsi jalan bisa dikenakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Dari segi manfaat jalan, milik jalan, dan pengawasan jalan. Dan apabila secara sengaja melanggar Pasal 12 Ayat (1) UU Tentang Jalan, yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya sabuah fungsi jalanan di dalam ruang manfaat jalan, dapat diancam dengan pidana Berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) UU Tentang jalan. Ruang manfaat jalan mancakup badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

DKI Jakarta sebagai wilayah pertama dalam menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti diterbitkannya Pergub No. 33 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna Penanganan COVID-19 di wilayah tersebut. Kemudian disusul dengan mengesahkan Pergub No. 41 tahun 2020 yang mengatur pengenaan sanksi bagi yang melanggar pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah ibu kota DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan bertujuan dapat membuat masyarakat kian disiplin dalam menjalani aturan saat berlangsungnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, tujuan diterbitkannya Pergub No. 41 tahun 2020 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pejabat lapangan dalam penerapan PSBB di wilayah Ibu Kota. Dengan cara ini, mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan terhadap pelanggar. Kemudian, sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar, antara lain peringatan administratif tertulis, layanan sosial berupa pemakaian rompi untuk membersihkan fasilitas umum, atau denda administrasi paling sedikit Rp 100.000 hingga maksimal Rp 250.000.

Para pelaku kegiatan balap lari liar yang masih melakukan kegiatan tersebut dan tidak jera setelah mendapatkan tindakan preventif atau sanksi berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 41 tahun 2020. maka, dapat dikenakan Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dianggap tidak mematuhi perintah atau menghalangi pejabat untuk melakukan perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian, terdapat pasal yang dapat dikenakan kepada kerumunan balap lari liar apabila yang dalam suatu waktu dan tempat yang sama dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali perintah oleh pihak yang berwenang. Maka dapat dikenakan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain daripada peraturan perundang-undangan, banyak upaya pencegahan lain yang dapat dilakukan, seperti halnya dengan cara pemerintah atau pihak yang berwenang menggencarkan informasi, pemberitahuan, atau peringatan bagi masyarakat terutama remaja yang berpotensi melakukan kegiatan balap lari liar untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar dan berlawanan dengan aturan hukum. Pemerintah juga dapat diminta untuk mendukung kegiatan balap lari liar, dengan memfasilitasi ruang lingkup mereka untuk berlatih atau melakukan kegiatan tersebut tetapi dilengkapi protokol yang juga mendukung kegiatan pembatasan sosial berskala.

Selanjutnya khusus aparat penegak hukum dapat melaksanakan kegiatan patroli atau pengawasan secara berkala dan lebih meningkatkannya untuk membubarkan kegiatan balap lari liar di area atau wilayah yang telah diketahui sering terjadinya kegiatan balap lari liar. Menurut keterangan Polda Metro Jaya dan Polres, dengan berkoordinasi dengan Kapolres seluruh kecamatan di jalan raya untuk meningkatkan patroli dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membubarkan kegiatan balap lari liar, Polda Metro Jaya bisa memprediksi dengan lebih baik adanya kegiatan tersebut dan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. Mengambil tindakan preemtif dapat menarik semua orang untuk berpikir bahwa aktivitas tersebut salah. Bersamaan dengan itu akan dilakukan patroli dan tindakan preventif akan dilakukan dengan cara membatalkan kegiatan tersebut, karena sesuai aturan yang ditetapkan, keramaian 5 orang atau lebih akan diperketat.

Selain daripada upaya-upaya pencegahan yang telah tertuang di atas, Peran masyarakat juga tak kalah penting diperlukan dalam upaya pencegahan kegiatan balap lari tersebut. Masyarakat dapat bersinergi dengan aparat berwenang untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti halnya dengan melakukan pengawasan internal dalam suatu

wilayahnya, memberikan arahan terhadap keluarga kerabat dan lingkungan terkait larangan kegiatan balap lari liar.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

Kegiatan balap lari liar yang terjadi dimasa Pandemi COVID-19 merupakan suatu hal yang bertentangan, terlebih kegiatan tersebut dilaksanakan di jalanan umum khusus kendaraan bermotor dan dilaksanakan pada malam hari sampai dini hari. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada, terlebih kegiatan tersebut juga menimbulkan kerumunan orang di satu tempat secara bersamaan dan dapat menjadi penyebab meningkatnya penyebaran virus COVID-19. Penindakan terhadap kegiatan balap lari liar sejatinya dapat dilaksanakan dengan ditegakkanya aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bentuk pelanggaran dalam kegiatan balap lari liar tersebut. Fungsi peraturan perundang-undangan salah satunya ialah sebagai bentuk penegakan hukum terhadap suatu hal yang mana harus dipatuhi atau dihindari. Balap lari liar dalam hal ini dapat ditegakkan dengan penerapan UU Jalan terkait penyalahgunaan fungsi utama jalan umum dan UU Kekarantinaan Kesehatan terkait dengan adanya kerumunan orang dalam suatu tempat yang sama serta tidak mematuhi aturan yang berlaku selama masa pandemi terkait protokol Kesehatan.

Dampak yang timbul daripada kegiatan balap lari liar juga cukup banyak, seperti halnya dapat membahayakan pengguna jalan khususnya kendaraan bermotor dan terlebih karena dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19 maka juga dapat menimbulkan kluster penyebaran virus corona. Terkait dengan adanya dampak tersebut, maka kegiatan tersebut harus tidak boleh terulang kembali, yaitu harus dilakukan upaya pencegahan seperti halnya dengan memaksimalkan peran peraturan hukum/perundang-undangan yang telah ada dan berlaku, membuat aturan khusus mengenai larangan dan sanksi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, meningkatkan peran pengawasan patroli aparat berwenang pada suatu wilayah atau jalan yang mana sering menjadi tempat dilaksanakannya balap lari liar, menciptakan sinergitas antara aparat berwenang dengan masyarakat umum dalam mencegah dan membubarkan kegiatan balap lari liar, serta memberikan arahan dan himbauan kepada keluarga, kerabat dan lingkungan setempat terkait larangan kegiatan balap lari liar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Gubernur nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Ibu Kota DKI Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi (Balai Pustaka 1998)

Ali, Mohammad dan Asrori, Mohammad, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik (Bumi Aksara 2012)

Benuf, K and azhar, M, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, vol 7 (1st ednGema Keadilan 2020)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 1984)

Andi Hamzah, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto dan Ufran, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Genta Publishing 2009)

Jurnal:

Wardana BS, "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid- 19" (2020) 14 Jurnal Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia 80

Setyawati, Natalia, "Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19" (2020) 8 Jurnal Hukum Universitas Surabaya 135

Sari, Ariella Gitta, "Kebijakan Pemberlakuaan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan" (2020) 3 Jurnal Transparansi Hukum Universitas Kadiri 1

Internet:

Amelia R, Mei, Polisi Pulangkan Pelaku Balap Lari Liar di Ciledug Setelah Buat Pernyataan,

2020, https://news.detik.com/berita/d-5168591/polisi-pulangkan-pelaku-balap-lari-liar-di-

ciledug-setelah-buat-pernyataan, diakses 17 November 2020 pada pukul 05.12.

Risdiyanto, Dito Arif, Balap Motor Dilarang, Pemuda Beralih ke Balap Lari, https://www.kompasiana.com/ditoarifr/5fe2de108ede48528e6ed672/balap-motor-dilarang-pemuda-beralih-ke-balap-lari, diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 06.43

Dwianto, Achmad Reyhan, Viral Balap Lari 'Liar' di Ciledug, Olahraga atau Malah Cari Penyakit?, 2https://health.detik.com/kebugaran/d-5167574/viral-balap-lari-liar-di-ciledug-olahraga-atau-malah-cari-penyakit, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 19.54

Fauzi, Achmad Irfan, Polisi Amankan 12 Pelaku Balapan Lari Liar di Ciledug, https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/32731/Polisi-Amankan-12-Pelaku-Balapan-Lari-Liar-di-Ciledug, diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pada pukul 03.25

Aminah, Andi Nur, Pergub No 33/2020 Jadi Dasar Pelaksanaan PSBB di DKI, https://republika.co.id/berita/q8jnfv384/pergub-no-332020-jadi-dasar-pelaksanaan-psbb-di-dki, diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pada pukul 07.50

Prayoga, Fadel, Anies: Penerbitan Pergub 41 Tahun 2020 untuk Membuat Masyarakat Disiplin saat PSBB, https://megapolitan.okezone.com/read/2020/05/12/338/2212997/anies-penerbitan-pergub-41-tahun-2020-untuk-membuat-masyarakat-disiplin-saat-psbb, diakses pada tanggal 19 Januari pada pukul 08.04

Ramadhan, Bilal, Polda Metro Jaya Gelar Patroli Bubarkan Balap Lari Liar, https://republika.co.id/berita/qgoj48330/polda-metro-jaya-gelar-patroli-bubarkan-balap-lari-liar, diakses pada tanggl 20 Januari 2021 pada pukul 2.44